
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DARI TINDAK PIDANA
KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN****Henny Saida Flora**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : hennysaida@yahoo.com**ABSTRAK**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, perlindungan hukum pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu seperti melalui pelayanan kesehatan, bantuan hukum, mendapatkan remisi dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa, Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Rumah Tahanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana, Tindak Pidana Kekerasan**ABSTRACT**

Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to criminals. Legal protection for criminals can be realized in various forms, namely through health services, legal aid, obtaining remission and so on. Legal protection is something that protects legal subjects through applicable laws and regulations and its implementation is enforced by means of a sanction. As a legal state, prisoners' rights are protected and recognized by law enforcement. In Article 12 of Law no. 22 of 2022 concerning Corrections states that prisoners must also have their rights protected even if they have violated the law. In addition, the government of the Republic of Indonesia strives to promote, protect, respect, realize and uphold the human rights of prisoners in detention centers.

Keywords: Legal Protection, Prisoners, Violent Crimes**A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum pada pasal 1 angka (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya segala sesuatu kegiatan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus diatur dalam sebuah tatanan hukum. Tujuan hukum sendiri untuk menjaga ketertiban masyarakat agar

tercipta suatu kesejahteraan. Hukum sendiri berfungsi menjaga, melindungi dan mengatur semua warga negara agar tidak terjadi suatu perbuatan kejahatan atau kriminalitas dan pelanggaran hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman manusia harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan hidup. Dalam beradaptasi ini timbul dampak positif dan negatif dalam masyarakat. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah meningkatnya jumlah

kriminalitas di masyarakat karena masing-masing individu yang tidak mampu mengikuti alur perkembangan zaman akan melakukan segala cara salah satunya dengan melakukan tindak kriminal. Penanggulangan kejahatan di Indonesia diatur melalui peraturan/hukum. Hukum yang kuat adalah yang mempunyai sanksi yang tegas. Salah satu sanksi hukum yang diterapkan pidana penjara dan pidana kurungan. Sanksi tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan.

Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Lembaga tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan di bawahnya yang mendukung. Selain di Lembaga Pemasyarakatan beberapa narapidana menjalani hukuman pidananya di Rumah Tahanan. Semula fungsi Rutan untuk melayani dan merawat tahanan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan untuk kepentingan sidang pengadilan dan juga sekaligus untuk pembinaan narapidana.

Rumah Tahanan yang seharusnya tenteram sebagaimana digunakan sebagai tempat untuk mendidik warga binaan agar lebih baik namun dalam hal ini berbanding terbalik, hasil masih sangat banyak terjadi perkelahian antar narapidana hal ini masih sangat bertolak belakang dengan Pasal 2 UU tentang Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia yang jauh lebih baik. Perkelahian yang sangat sering terjadi jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi narapidana itu sendiri dan narapidana yang lainnya.

Narapidana berada di Rutan bertujuan untuk dibina agar menjadi lebih baik namun kenyataannya masih banyak narapidana yang berkelahi.

Dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik, bukannya malah memperburuk korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lain. Karena hal tersebut seakan membuat Rutan bukan menjadi tempat untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak bertanggungjawab, sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Maraknya perkelahian antar narapidana yang terjadi di Rutan sungguh menarik perhatian masyarakat. Banyak kasus perkelahian antara narapidana. Dapat dicatat beberapa kasus perkelahian antara narapidana yang menjadi perhatian media massa nasional baik berupa media elektronik maupun media surat kabar. Contoh perkelahian yang terjadi di LP, antara lain di LP Gunung Sari (Ujung Pandang), LP Tangerang, LP Lahat, LP Tanjung Gusta (Medan), Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru dan masih banyak kejadian lainnya. Akibat dari perkelahian antar warga binaan ini berakhir tragis, yakni kematian dan luka-luka yang dialami para narapidana yang terlibat atau mungkin narapidana lain yang tidak tahu menahu atas masalah yang diributkan¹

Dalam Sistem Pemasyarakatan, Rumah Tahanan bertujuan dalam rangka membentuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan

¹ <https://daerah.sindonews.com> diakses pada tanggal 08 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB

kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Narapidana

Narapidana bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Hal yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial yang dapat dikenakan pidana²

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana juga dikatakan sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang buaian).³

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rutan.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak dan kewajiban dari narapidana tersebut yakni:

a) Hak-hak narapidana

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Narapidana berhak:

- Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan;
- Mengembangkan potensi;

² Henny Saida Flora, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan, 2021, hlm. 71.

³ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 31.

- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- f. Mendapatkan layanan informasi;
- g. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- h. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- i. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- j. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan peniksaan;
- k. Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- l. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- m. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- n. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pelayanannya) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Pasal 28 I menyatakan:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

b) Kewajiban Narapidana

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana memiliki kewajiban yaitu:

- (1) Narapidana wajib:
 - a. Menaati peraturan tata tertib;
 - b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
 - c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai;
 - d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara
- 2) Penahanan Rumah

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan Hukum Acara Pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 1 angka (2) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan apabila diperlukan dapat dibentuk pula cabang Rutan.

Menurut Marlina Rumah Tahanan Negara adalah:

Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknik di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak bulan april 1964 sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia dan pembinaan terhadap narapidana⁴

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Pasal 1 angka (1) adalah “Unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”

Sedangkan kedudukan Rumah Tahanan Negara dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A adalah kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Penghuni Rumah Tahanan Negara bisa Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124.

peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

2. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Rutan berfungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Menurut Rakei Yunardhani pada dasarnya Rutan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat⁵

3. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun tujuan Rumah Tahanan Negara menurut Djisman yaitu :

- a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara

⁵ Rakei Yunardhani, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2, 2013.

wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana⁸

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak

untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: "Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan".

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan di dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana".

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-Pasal 350 KUHP.
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-Pasal 358 KUHP.
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-Pasal 367 KUHP

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemindaan di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1992, hlm. 49.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Ed. Revisi PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

Thomas Santoso juga mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a) Kekerasan Individu: merupakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu orang dan diarahkan kepada satu individu atau lebih
- b) Kekerasan Kolektif: merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan
- c) Kekerasan Langsung: merupakan kekerasan yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang ingin dicelakai, kekerasan ini dapat dilakukan secara individu maupun kolektif

Kekerasan Tidak Langsung: merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana atau objek yang ditentukan, kekerasan ini dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Thomas Santoso mengemukakan beberapa jenis kekerasan antara lain adalah:

- a) Kekerasan Terbuka: merupakan kekerasan yang dapat dilihat dan nyata terjadi secara langsung, seperti perkelahian
- b) Kekerasan Tertutup: merupakan kekerasan yang tersembunyi dalam tindakannya, atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam
- c) Kekerasan Agresif: merupakan kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan
- d) Kekerasan Defensif: merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.¹⁰

Menurut penjelasan di atas, kekerasan tersebut merupakan wujud

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

D. Perlindungan dari Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana di Rumah Tahanan

1. Perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak pidana antar narapidana di Rumah Tahanan Negara yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum dari suatu kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan Hukum Represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Rutan.¹¹

Contoh upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan petugas Rutan:

⁹ Idris, Zakariah, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, hlm 452

¹⁰ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, Jakarta, 2002, hlm. 11.

¹¹ *Ibid*

- 1) Melakukan pembimbingan untuk tetap mematuhi peraturan yang ada di Rutan sehingga tidak ada balas dendam,
- 2) Melakukan pembinaan narapidana,
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana,
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan,
- 5) Peningkatan kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana,
- 6) Peningkatan layanan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

Contoh upaya perlindungan hukum represif yang diberikan petugas Rutan:

- 1) Pemberian sanksi tegas,
- 2) Memberikan pengobatan,
- 3) Pengamanan secara beregu,
- 4) Pengecekan berjadwal oleh regu pengamanan,
- 5) Isolasi atau mutasi bagi narapidana yang bermasalah.

Pemberian hukuman disiplin kepada narapidana didasarkan karena narapidana melakukan bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di Rutan sehingga untuk memulihkan kondisi narapidana agar kembali memiliki kondisi yang baik dan tertib maka diberikan hukuman berupa hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan kepada narapidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu antara lain: Hukuman disiplin yang paling pertama adalah hukuman disiplin ringan yang diberikan kepada narapidana apabila melanggar tata tertib yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024

tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana diberikan sanksi atau hukuman berupa hukuman disiplin ringan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3), antara lain memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman yang lebih tinggi dari hukuman disiplin ringan adalah hukuman disiplin sedang, yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melanggar Pasal 45 ayat (2b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana akan dikenai hukuman disiplin sedang sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berupa menunda atau meniadakan kunjungan.

Hukuman disiplin yang terakhir adalah hukuman disiplin berat yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 ayat (2c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara, yaitu berupa: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F yang berisikan pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, narapidana akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh kepala pengamanan yang kemudian dari hasil pemeriksaan awal tersebut disampaikan kepada Kepala Rutan atau Kepala Rutan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam pemeriksaan selanjutnya Kepala Rutan atau Kepala Rutan membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal, tim pemeriksa ini bertugas untuk memeriksa tahanan atau narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, tahanan atau narapidana diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum narapidana membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut. Dari berita acara pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa wajib menyampaikannya kepada Kepala Rutan, yang kemudian kepala Rutan atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara tersebut diterima. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kemudian melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana

atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak berita acara pemeriksaan diterima. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan Tindakan disiplin yaitu berupa penempatan dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

2. Kendala-kendala yang dihadapi petugas Rutan dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Rumah Tahanan Negara

Kekerasan yang dilakukan oleh narapidana akan mencederaikan proses hukum yang berlangsung bagi narapidana dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Kekerasan merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan cedera atau merusak fisik dan mental yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak pada trauma psikologi bagi korban kekerasan.¹² Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran

¹² Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. JURNAL RECTUM: Tinjauan

Yuridis Penanganan kekerasan dalam kejahatan. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 3(2), 217-228. Tindak Pidana, 2(1), hlm. 75-88.

negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹³ Menurut R. La Porta bahwa, “bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)”

Kendala-kendala yang dihadapi petugas Rutan dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Rumah Tahanan Negara yaitu:

1. Masih kurangnya petugas Rutan di dalam menjaga dan membina narapidana, sehingga tidak sebanding dengan tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman di Rutan
2. Over kapasitas (*overcapacity*) di dalam Rutan membuat kesulitan dalam pengawasan di mana jumlah petugas dan narapidana maupun tahanan berbeda jauh, sehingga membuat petugas Rutan kewalahan dalam menindaklanjuti narapidana jika ada yang melakukan pelanggaran

Dengan adanya kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat petugas Rutan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak pidana kekerasan antar narapidana sangat berdampak buruk terhadap efektivitas Rutan dalam membina narapidana. Penulis juga berpendapat untuk dilakukannya perluasan atau penambahan kamar di Rutan sehingga para narapidana yang tinggal di Rutan tersebut tidak saling berhimpitan atau berdesak-desakan dan hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya kekerasan antar narapidana di dalam Rutan, mengingat bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan antar narapidana di Rutan tersebut adalah over kapasitas (*overcapacity*).

C.KESIMPULAN

1. Upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan petugas Rutan terhadap narapidana yaitu: secara preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu pelanggaran. Beberapa contoh upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan petugas Rutan adalah:

- a) Melakukan pembimbingan untuk tetap mematuhi peraturan yang ada di Rutan,
- b) Melakukan pembinaan narapidana,
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana,
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan,
- e) Peningkatan kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana,
- f) Peningkatan layanan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

Sedangkan upaya perlindungan hukum represif yaitu upaya perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Beberapa contoh upaya perlindungan hukum represif yang diberikan petugas Rutan adalah:

- a) Pemberian sanksi tegas,
- b) Memberikan pengobatan,
- c) Pengamanan secara beregu,
- d) Pengecekan berjadwal oleh regu pengamanan,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional*

Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 73.

- e) Isolasi atau mutasi bagi narapidana yang bermasalah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi petugas Rutan dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Rumah Tahanan Negara Masih kurangnya petugas Rutan di dalam menjaga dan membina narapidana, sehingga tidak sebanding dengan tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman saat ini, serta Over kapasitas (*overcapacity*) di dalam Rutan membuat kesulitan dalam pengawasan di mana jumlah petugas dan narapidana maupun tahanan berbeda jauh, sehingga membuat petugas Rutan kewalahan dalam menindaklanjuti narapidana jika ada yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Keputusan Menteri No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah*
- _____, Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2024 Tahun 2024 *tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pelayan masyarakat*
- _____, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 *tentang Rumah Tahanan Negara*
- _____, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- _____, Undang-Undang No. 22 tahun 2022 *tentang Pelayan masyarakat*
- _____, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

- _____, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- Adang, Anwar, Yesmil. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- AI-Barry Dahlan M. Y. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed. Revisi PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Flora, Henny Saida. *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan, 2021.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Habibi, *Legal Protection of Prisoners Right in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram*, Vol 9 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, 2019.
- Kansil CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 1996.

- M. Hadjon Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Mustofa, “*Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja*”, makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Cocorate Governance*, Journal Of Financial Economics, no. 58, 1999.
- Rakei Yunardhani, “*Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2, 2013.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Rhaskel Martin dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sahetapy J.E. *Sebab-sebab Terjadinya Perkosaan di Jawa Timur*, UNAIR, Surabaya, 1992.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemindaan di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1992.
- Santoso Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, Jakarta, 2002.
- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan kekerasan dalam kejahatan*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2020.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Zakariah, Idris, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998.